



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh.Faideh Bin Samsudin als.P. Dani ;
Tempat lahir : Bondowoso ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.010/003 Kec.Maesan

Kab.Bondowoso ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moh.faideh Bin Samsudin als.P.Dani , bersalah melakukan Tindak Pidana “

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan “ sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) gelondong kayu hutan jenis sono keling dengan ukuran ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong ..

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi : P 9544 BZ berikut kunci kontak Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Moh.Ishaq bin Suto alias P.Liven ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH. FAIDEH bin SAMSUDIN als. P.DANI, pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan kawasan hutan sampai di jalan raya Dsn. Kodedek Ds. Gunung sari Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telephon oleh Sdr. DAFIR als.P.TUPA (DPO), terdakwa disuruh naik untuk memuat kayu, kemudian terdakwa naik keatas setelah sampai didepan rumahnya Sdr.DAFIR als P.TUPA (DPO) terdakwa istirahat dan menunggu telephon. Kemudian sekira jam 02.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.DAFIR als.P.TUPA (DPO) untuk naik, kemudian terdakwa dengan membawa kendaraan mobil jenis Pick up merk Daihatsu Espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning dengan No.Pol. P-9544-BZ naik keatas tempat lokasi tumpukan kayu hasil hutan setelah sampai ke lokasi kemudian terdakwa putar balik selanjutnya Sdr.DAFIR als. P.TUPA bersama Sdr. M.ISHAQ bin SUTO als P.LIYEN (terdakwa dalam perkara lain) dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa menaikkan potongan kayu hasil hutan tersebut kedalam mobil jenis pick up yang terdakwa kendarai tersebut setelah hampir selesai kemudian Sdr.DAFIR als P.TUPA (DPO) pulang kerumahnya dan menunggu depan rumahnya, setelah terdakwa berangkat bersama Sdr. M.ISHAQ bin SUTO als P.LIYEN (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengirim potongan kayu hasil hutan yang sudah berada di atas kendaraan sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal pulang dengan jalan kaki.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah sampai di depan rumah Sdr. DAFIR als P.TUPA kemudian Sdr. DAFIR als P.TUPA berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan terdakwa mengikuti dibelakangnya agak jauh, setelah adzan Subuh sekira jam 04.30 Wib terdakwa melintas di jalan raya Dsn.Kodedek Ds.Gunung sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso tepatnya di Jembatan terdakwa dihentikan oleh petugas Polmob Perhutani Bondowoso kemudian terdakwa ditanya milik siapakah kayu hasil hutan tersebut dan kemudian terdakwa menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. DAFIR als P.TUPA dan akan dikirim ke Sdr. YANTO, karena terdakwa dan Sdr. M.ISHAQ bin SUTO als P.LIYEN mengangkut kayu sonokeling milik Sdr. DAFIR als P.TUPA tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan di bawa ke Polsek Maesan dengan kayu sonokeling sebanyak 11 (sebelas) batang dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 batang, panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 batang, panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 batang, panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang, panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 batang, panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 batang, panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 batang yang diamankan oleh petugas, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka perum Perhutani Maesan KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.9.812.000,- (sembilan juta delapan seratus dua belas ribu rupiah)-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wage Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jama 03 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Plalangan Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap petugas karena mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai RPH di kawasan Hutan milik Perhutani wilayah tanah Wulan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 diketahui sekitar pukul 04.30 telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan petak 35 A Blok Kodedek, Desa Gunung sari Kecamatan Maesan kab.Bondowoso ;
 - Bahwa kayu yang ditebang adalah kayu hutan sono keeling milik Perhutani ;
 - Bahwa kemudian petugas menangkap terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto yang saat itu sedang mengangkut kayu hasil hutan jenis kayu sono keling dengan menggunakan kendaraan pick up tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - Bahwa kayu sono keling yang diangkut sebanyak 11 (sebelas) batang
 - Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap terdakwa saksi kelokasi tempat dimana terjadi penebangan kayu tersebut dan didapati ada dua tunggak yang berasal dari 2 (dua) pohon dikawasan Perhutani RPH tanah Wulan KPH Bondowoso ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa yang melakukan penebangan dan mengangkut kayu dari kawasan hutan kedalam mobil pick up adalah pak Tupa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto sedangkan terdakwa hanya mengangkut kayu tersebut untuk dibawa sampai depan rumahnya;
 - Bahwa akibat dari melakukan perbuatan terdakwa Perhutani RPH tanah Wulan Blok Kodedek mengalami kerugian sebesar Rp.9.812.00,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;
2. Mohammad Kamil Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Basuki Rahmat telah mengamankan terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto yang mengangkut kayu hasil hutan berupa 11 (sebelas) batang kayu sono keeling dengan menggunakan mobil jenis pick up tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - Bahwa berawal dari para saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya orang mengangkut kayu hasil hutan ilegal, lalu para saksi melakukan penyelidikan , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib dijalan Desa Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso para saksi telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan terdakwa yang sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan mobil Pik Up ,selanjutnya saat diinterogasi ,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat keterangan syahnya hasil hutan /SKSHH, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menebang kayu dan mengangkutnya dari hutan menuju mobil adalah pak Tupa dan Muhammad Ishaq Bin Suto sedangkan terdakwa hanya diberi tugas mengangkut kayu tersebut menuju rumahnya ;
- Bahwa kayu sono keling yang diangkut terdakwa tersebut identik dengan tunggak kayu sono keling yang hilang dipetak 35 A Blok Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab Bondowoso.
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp. 9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Basuki Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Mohammad Kamil Fajar telah mengamankan terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto yang mengangkut kayu hasil hutan berupa 11 (sebelas) batang kayu sono keeling dengan menggunakan mobil jenis pick up tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa berawal dari para saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya orang mengangkut kayu hasil hutan illegal, lalu para saksi melakukan penyelidikan , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib dijalan Desa Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso para saksi telah memberhentikan terdakwa yang sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan mobil Pik Up ,selanjutnya saat diinterogasi ,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat keterangan syahnya hasil hutan /SKSHH, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menebang kayu dan mengangkutnya dari hutan menuju mobil adalah pak Tupa dan Muhammad Ishq Bin Suto sedangkan terdakwa hanya diberi tugas mengangkut kayu tersebut menuju rumahnya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono keling yang diangkut terdakwa tersebut identik dengan tunggak kayu sono keling yang hilang dipetak 35 A Blok Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab Bondowoso.
- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp. 9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib dijalan Desa Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut 11 (sebelas) batang kayu sono keling dari kawasan hutan Perhutani Petak 35A Blok kodedek Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondwoso dengan menggunakan mobil jenis pick up tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengangkut kayu sono keling tersebut dari pinggir jalan Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso sampai didepan rumah terdakwa kemudian akan digantikan menuju suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa setahu terdakwa yang mengangkut kayu sono keling tersebut kedalam mobil pick up ada 4 orang salah satu diantaranya adalah Mohammad Ishaq ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau mengangkut kayu harus ada surat-suratnya ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu tersebut oleh sdr.Dafir alias P.Tupa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu sono keeling tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui kayu sono keeling sebanyak 11 batang tersebut diambil dari hutan produksi milik perhutani tepatnya di petak 35 A Blok Kodedek desa Gunung sari kecamatan Maesan Kab.Bondowoso ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dihubungi oleh sdr.Dafir alias pak Tupa terdakwa tidak curiga kalau kayu tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani dan tidak ada surat-suratnya ;

- Bahwa terdakwa juga belum menerima upah mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 11 (sebelas) gelondong kayu hutan jenis sono keling dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass warna hitam kombinasi hijau

dan kuning dengan nomor Polisi : P 9544 BZ berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di jalan Desa Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut 11 (sebelas) batang kayu sono keling milik Perhutani RPH tanah Wulan KPH Bondowoso, dimana kayu tersebut ditebang dari pohon kayu hutan jenis sono keling yang berada di kawasan hutan Perhutani Petak 35A Blok Kodedek Desa Gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan mobil jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning nomor Polisi P 9544 BZ tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - Bahwa benar berawal dari para petugas Perhutani mendapat informasi dari masyarakat maraknya orang mengangkut kayu hasil hutan illegal, lalu para saksi melakukan penyelidikan , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di jalan Desa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan kab.Bondowoso para saksi telah memberhentikan terdakwa yang sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan mobil Pik Up ,selanjutnya saat diinterogasi ,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat keterangan syahnya hasil hutan /SKSHH, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengangkut kayu sono keling tersebut dari pinggir jalan Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso sampai didepan rumah terdakwa kemudian akan digantikan menuju suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui ;

- Bahwa ada sekitar 4 orang salah satu diantaranya adalah Muhammad Ishaq sebagai kuli angkut yang tugasnya adalah mengangkut kayu sono keeling sebanyak 11 batang yang sudah disiapkan dipinggir jalan Dusun Kodedek kedalam bak mobil Pick up ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nantinya akan dibawa kemana kayu tersebut sebab terdakwa hanya diberi tugas mengangkut sampai rumah terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh Dafir alias P.Tupa untuk mengangkut kayu yang telah disiapkan dipinggir jalan untuk dibawa kerumah terdakwa nanti setelah sampai dirumah terdakwa , kayu tersebut akan ada yang mengangkut kembali menuju tempat tujuan ;

- Bahwa benar kayu sono keling yang diangkut terdakwa tersebut identik dengan tunggak kayu sono keling yang hilang dipetak 35 A Blok Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab Bondowoso.

- Bahwa atas kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian Rp. 9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Moh.Faideh Bin samsudin als.P.Dani inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memori Penjelasan (**Mvt**) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dafir alias P.Tupa untuk mengangkut kayu yang telah disiapkan dipinggir jalan untuk dibawa kerumah terdakwa nanti setelah sampai didepan rumah terdakwa , kayu tersebut akan ada yang mengangkut kembali menuju tempat tujuan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib dijalan Desa Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa bersama dengan Muhammad Ishaq Bin Suto ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah mengangkut 11 (sebelas) batang kayu sono keling milik Perhutani RPH tanah Wulan KPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dimana kayu tersebut ditebang dari pohon kayu hutan jenis sono keling yang berada di kawasan hutan Perhutani Petak 35A Blok kodedek Desa gunung sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan mobil jenis pick up merk Daihatsu espass warna hitam kombinasi warna hijau dan kuning nomor Polisi P 9544 BZ tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

- Bahwa benar berawal dari para petugas Perhutani mendapat informasi dari masyarakat maraknya orang mengangkut kayu hasil hutan illegal, lalu para saksi melakukan penyelidikan , selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 04.00 Wib di jalan Desa Kodedek Desa Gunung sari kec.Maesan kab.Bondowoso para saksi telah memberhentikan terdakwa yang sedang mengangkut kayu hasil hutan dengan mobil Pik Up ,selanjutnya saat diinterogasi ,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat keterangan syahnya hasil hutan /SKSHH, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengangkut kayu sono keling tersebut dari pinggir jalan Kodedek Desa Gunung Sari Kec.Maesan Kab.Bondowoso sampai didepan rumah terdakwa kemudian akan digantikan menuju suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui ;

- Bahwa ada sekitar 4 orang sebagai kuli, salah satu diantaranya adalah Muhammad Ishaq yang tugasnya mengangkut kayu sono keling sebanyak 11 batang yang sudah disiapkan dipinggir jalan Dusun Kodedek kedalam bak mobil Pick up ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nantinya akan dibawa kemana kayu tersebut sebab terdakwa hanya diberi tugas mengangkut sampai rumah terdakwa ;

- Bahwa benar kayu sono keling yang diangkut terdakwa tersebut identik dengan tunggak kayu sono keling yang hilang dipetak 35 A Blok Kodedek Desa Gunung sari Kec.Maesan Kab Bondowoso.

- Bahwa atas kejadian tersebut perhutani mengalami kerugian Rp. 9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 11 (sebelas) gelondong kayu hutan jenis sono keling dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass warna

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi : P 9544 BZ
berikut kunci kontak ;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Moh.Ishaq Bin Suto alias P.Liven maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an terdakwa Moh.Ishaq Bin Suto alias P.Liven

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Perum Perhutani Prajekan KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.812.000,- (Sembilan juta delapan ratus dua belas rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Faideh Bin Samsudin als.P.Dani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,-(Satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) gelondong kayu hutan jenis sono keling dengan ukuran panjang 230 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 210 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 200 cm diameter 24 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 150 cm diameter 35 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 130 cm diameter 22 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 32 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 18 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 120 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 100 cm diameter 29 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 90 cm diameter 30 cm sebanyak 1 gelondong, Ukuran panjang 80 cm diameter 15 cm sebanyak 1 gelondong dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Expass warna hitam kombinasi hijau dan kuning dengan nomor Polisi : P 9544 BZ berikut kunci kontak dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Moh.ishaq Bin Suto alias pak Liven ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh KHUSAINI,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H dan SUBRONTOTO,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh AFFANDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ROMI PRASETIYA NITISASMITO ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI ,S.H.,M.H.

KHUSAINI S.H.,M.H.

SUBBRONTO,S.H.MH

Panitera Pengganti,

AFFANDI,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15